

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2013

NOMOR : 72



WALIKOTA BANDUNG

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 1247 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA METODE PENGADAAN
LANGSUNG DENGAN BUKTI PEMBELIAN DAN KUITANSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor **15** Tahun 2012, namun demikian materinya belum diatur ketentuan tentang standar dokumen pengadaan untuk metode pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi;

b. bahwa guna tertib administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya metode pengadaan langsung perlu diatur standar dokumen pengadaan untuk metode pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian dan kwitansi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian dan Kuitansi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 543 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA METODE PENGADAAN LANGSUNG DENGAN BUKTI PEMBELIAN DAN KUITANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota ...

3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
5. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Daerah di masing-masing SKPD.
6. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Kota Bandung yang selanjutnya disebut BPSDA
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna APBD/APBN.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD/APBN.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung.
11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultan/Jasa Lainnya.
14. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

15. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.
16. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai tata cara Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimaksudkan dalam rangka :

- a. Mewujudkan **kesatuan pemahaman** dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan pengadaan langsung dapat diselenggarakan dengan baik dan benar.
- b. Memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan, sebagai alat pengendalian dan pengawasan, agar dapat diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga terwujud Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- b. Mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan manfaat, serta tertib administrasi dan disiplin anggaran.

Pasal 4

- (1) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung dengan bukti pembelian dan kuitansi yang ditetapkan oleh Walikota Bandung merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen Pengadaan Langsung baik untuk barang/konstruksi/jasa lainnya dengan bukti pembelian seperti faktur/nota/bon dan lainnya yang disamakan serta faktur/nota/bon dan lainnya yang disamakan serta kuitansi atau nilai pagu anggaran mulai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- untuk pengadaan barang/pengadaan konstruksi/jasa lainnya.

(2) Penerapan ...

- (2) Penerapan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung bertujuan agar pengadaan langsung atau pembelian langsung dengan nilai anggaran. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

- (1) Pengadaan langsung dapat dilaksanakan terhadap pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan merupakan kebutuhan operasional SKPD; teknologi sederhana; risiko kecil dan/atau dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta operasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.
- (2) Proses Pengadaan Langsung dengan pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, meliputi antara lain :
- a. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung;
 - b. Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bias dinegoisasi paling kurang meliputi :
 1. Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang;
 2. Melakukan transaksi;
 3. Menerima barang;
 4. Melakukan pembayaran;
 5. Menerima bukti kepada pejabat pengadaan;
 6. Melaporkan kepada pejabat pengadaan.

c. Pejabat ...

- c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung;
- d. Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian kuitansi kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 6

Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan langsung pembelian langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, diperlukan dokumen antara lain :

1. pengadaan barang melalui mekanisme pengadaan langsung (pembelian langsung) dengan nilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-;
2. pengadaan barang melalui mekanisme pengadaan langsung dengan nilai Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-;
3. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme pengadaan langsung dengan nilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-;
4. pengadaan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme pengadaan langsung dengan nilai Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-
5. pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme pengadaan langsung dengan nilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-;
6. pengadaan jasa lainnya melalui mekanisme pengadaan langsung dengan nilai Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-

Pasal 7

Bentuk Format Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian dan Kuitansi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sedang berjalan berdasarkan dokumen pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap dilanjutkan sampai berakhirnya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tersebut.

Pasal 9

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dapat disesuaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja ULP sesuai dengan kebutuhan proses pengadaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 10

Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, harus melakukan sosialisasi kepada SKPD sebelum peraturan Walikota ini Berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Desember 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

YOSSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 72